



**PUTUSAN**

**Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat cerai antara:

**Nanak Islamiyah binti Sapawi**, NIK 3324165405840004, Kendal, 14 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, Provinsi Jawa Tengah, sekarang di Malaysia dengan alamat pekerjaan NO. 9 Jalan Pju 10/8A, Desa Riang, Dmansara Damai, Petaling Jaya, 47870 Selangor, xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faqih Khoironi, S.H., M.H., Mashadi, S.Ag., S.H., M.H. Muhammad Ainul Fuad, S.H.I. Nur Afiyah, S.H., M.H. dkk., para Advokat yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 229, Kelurahan Ketapang, RT 016 RW 005, Kecamatan Kota Kendal, xxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Sumarno bin Seman, Kendal, 02 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 10 Mei 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari, xxxxxxxx xxxxxx yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 119/16/V/2002 yang diterbitkan oleh KUA tersebut tanggal 10 Mei 2002. Sebelum pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat yang xxxxxxxx xx xx xxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kadang di rumah nenek Penggugat yang beralamat di RT 002 RW 002 Desa Sendangdawuhan, Kecamatan Rowosari, berkumpul hingga Juni 2009, telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 anak bernama Ahmad Khoirul Nizam (umur 19 tahun) ikut Tergugat serta hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Januari 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di antaranya disebabkan karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat merawat nenek Penggugat yang sudah tua;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi, dan sejak Januari 2009 antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama 13 tahun hingga sekarang (Penggugat pulang ke rumah neneknya dan pergi meninggalkan Tergugat, selanjutnya tahun 2010 Penggugat kerja ke Malaysia dan ketika Penggugat pulang tetap berpisah dengan Tergugat);
5. Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal

Halaman 2 dari 10. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Sumarno bin Seman) terhadap Penggugat (Nanak Islamiyah binti Sapawi);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan/atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- A. Surat:

Halaman 3 dari 10. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324165405840004 tanggal 30 November 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
  2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowosari xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 119/16/V/2002 tanggal 10 Mei 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);
- B. Saksi;
1. **Sakroni bin Ngasmin**, Kendal, 12 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kangkung, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman Penggugat;
    - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pertengahan tahun 2002 di KUA Kecamatan Rowosari dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki saat ini dalam asuhan Tergugat;
    - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak awal tahun 2009 mereka sering bertengkar karena masalah Tergugat mearang Penggugat untuk merawat neneknya;
    - Bahwa pertengkaran mereka mencapai puncaknya pada awal tahun 2009, akibatnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri hidup berpisah sebagai suami istri;
    - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  2. **Sakirin bin Munari**, Kendal, 28 Oktober 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kangkung, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pertengahan tahun 2002 di KUA Kecamatan Rowosari dengan dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak awal tahun 2009 mereka sering bertengkar karena masalah Tergugat melarang Penggugat untuk merawat keluarganya;
- Bahwa pertengkaran mereka mencapai puncaknya pada awal tahun 2009, akibatnya Penggugat pergi bekerja ke luar negeri hidup berpisah sebagai suami istri;
- Bahwa setahu saksi keluarga para pihak telah mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 10 Mei 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islam, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 5 dari 10. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Npmp 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Z Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i:

**من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا  
حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya;" (Ahkamul Qur'an juz II halaman 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 10. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Halaman 7 dari 10. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan karena Tergugat melarang Penggugat merawat nenek Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kurang lebih 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 13 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunah* juz II halaman 290:

**ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج  
بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها**

Artinya : “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 8 dari 10. Putusan Nomor 155/Pdt.G/2022/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Sumarno bin Seman**) terhadap Penggugat (**Nanak Islamiyah binti Sapawi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. serta Drs. H. Masum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Nurmansyah S.H., M.H. Drs. H. Masum, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,

Hj. Musdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	345.000,00